



PUTUSAN

Nomor 61/PDT/2014/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BENHUR JOE AROY, Tempat tanggal Lahir Wamena 13 Januari 1981, Alamat Jalan Kuburan Kamkey Abepura Kota Jayapura, Untuk selanjutnya, disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

LAWAN :

HELMI MARDIANI, Tempat itanggal lahir Jayapura, 13 Juni 1982, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Perum Walikota Distrik Abepura Kota Jayapura, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No 61/Pen.Pdt/2014/PT.JAP. tanggal 30 September 2014;
- 2 Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 128/Pdt.G/2013/PN.Jap, tanggal 09 Juli 2014 serta berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- 3 Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 09 Juli 2014 Nomor 128/Pdt.G/2013/PN.Jap, diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura kepada Terbanding/Pengkuat pada tanggal 08 Agustus 2014;
- 4 Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tanggal 08 September 2014 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat tanggal 15 September 2014;
- 5 Surat pemberitahuan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Hal 1 Putusan No. 61/PDT/2014/PT.JAP

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 04 November 2013 dibawah register Perkara No. 128/Pdt.G/2013/ PN.-JPR. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah menikah secara sah menurut kepercayaan dan Agama Kristen Protestan Jemaat Sion Padang Bulan Klasis Jayapura sesuai Surat Nikah Nomor : 909, tanggal 24 Juni 2008 serta telah dicatat pula pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 24 Juni 2008 Nomor: 474.21367;
2. Bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : LOVELY ANGEL FELIZIA RAMILDA AROY tempat/ tanggal lahir Abepura 30 September 2008, jenis Kelamin Perempuan ;
3. Bahwa pada awal Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan dengan penuh kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat dirasakan;
4. Bahwa sejak tahun 2009 TERGUGAT mulai menunjukkan sikap / kelakuan yang tidak menyenangkan, sering terjadi pertengkaran terus menerus ;
5. Bahwa TERGUGAT sering cemburu yang berlebihan sehingga membatasi PENGGUGAT untuk melaksanakan tugas sebagai (PNS) ;
6. Bahwa sejak tahun 2011 PENGGUGAT yang mempunyai kehidupan TERGUGAT hanya tinggal di rumah tanpa usaha untuk menafkai anak dan istri ;
7. Bahwa TERGUGAT sering datang ke tempat kerja PENGGUGAT dan terjadi pertengkaran sehingga memermalukan PENGGUGAT ;
8. Bahwa TERGUGAT selalu menuntut agar PENGGUGAT setiap hari harus melayani TERGUGAT berhubungan suami istri tanpa melihat situasi dan kondisi PENGGUGAT dan apabila PENGGUGAT menolak karena alasan kecapean selalu di ancam untuk diceraikan ;
9. Bahwa TERGUGAT selalu berperilaku malas tau terhadap anak dalam segala hal ;
10. Bahwa TERGUGAT seringkali suka hina PENGGUGAT dan orang tua serta saudara-saudara PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT sudah tidak menerima perlakuan TERGUGAT bahkan mereka minta agar segera PENGGUGAT meninggalkan atau menceraikan TERGUGAT sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal 2 Putusan No. 61/PDT/2014/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan Februari 2013 TERGUGAT dering mengancam PENGGUGAT dengan alat tajam (parang, pisau, senapan angin) ;
12. Bahwa pada bulan Maret 2013 terjadi pertengkaran dan TERGUGAT meninggalkan rumah hingga saat ini ;
Dari uraian tersebut di atas PENGGUGAT memohon kepada Kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan gugatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di jemaat Sion Padang Bulan Klasis Jayapura Kota Jayapura sesuai Surat Nikah Nomor : 909 tanggal 24 Juni 2008 serta dicatat pula pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura tanggal 24 Juni 2008 Nomor ; 474.2/367 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 3. Menyatakan bahwa 1 (satu) orang anak diberi nama LOVELY ANGEL FELIZIA RAMILDA AROY tempat/tanggal lahir Abepura 30 September 2008, jenis Kelamin Perempuan di bawah Kuasa Asuh/Hak Asuh PENGGUGAT hingga dewasa dan mandiri ;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat pada Registrasi yang diperuntukan itu ;
 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban yang selengkapanya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan terhadap Gugatan penggugat tentang Domisili (tempat tinggal Tergugat) dimana dalam Gugatan penggugat, Penggugat menyatakan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat padahal Penggugat tahu keberadaan Tergugat sekarang yaitu Tergugat tinggal /beralamat di Jalan Kuburan Abepura Kamkey Kota Jayapura ;
2. Bahwa terhadap dalil point 1,2 dan 3 tidak perlu Tergugat bantah karena memang benar adanya;
3. Bahwa terhadap point 4,5 dan 7 yang sebenarnya adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Penggugat telah berlaku tidak jujur dalam hidup berumah tangga hal ini dapat Tergugat buktikan pada saat Penggugat menjaiani operasi Usus Buntu di Rumah Sakit Abepura tanpa minta ljin ataupun tanpa memberi-

Hal 3 Putusan No. 61/PDT/2014/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahukan bila Penggugat akan menjalani operasi, selanjutnya Tergugat mengetahui hal tersebut dari teman Penggugat sendiri dan pada saat Tergugat mengecek kebenarannya ternyata hal tersebut benar adanya. Dan anehnya pada saat Tergugat ke Rumah Sakit Abepura yang menjaga penggugat adalah laki-laki teman kerja Penggugat di bagian OK ;

4. Bahwa terhadap point 6 yang benar adalah beristirahat setelah main bola, namun pun demikian ayah Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat.
5. Bahwa terhadap point 8 yang sebenarnya adalah penggugat telah berselingkuh dengan seorang oknum Polisi POLDA papua yang mana sekarang sedang di Proses di Propam Polda papua dan di Reskrim Umum Polda Papua dan hal tersebut sudah diakui oleh penggugat sehingga Penggugat sudah tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dalam melayani kewajibannya selaku seorang istri.
6. Bahwa terhadap point 9 yang sebenarnya adalah tidak benar karena selama Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga Tergugat selalu memberikan seluruhnya penghasilan/pendapatan Tergugat dan selalu membantu Penggugat dalam menjaga anak Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa terhadap point 10 yang sebenarnya adalah Penggugat telah melarang cerita yang tidak benar dan mengada-ada dan atasan tersebut harus di tolak / di kesampingkan.
8. Bahwa terhadap point 11 yang sebenarnya adalah Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan hal tersebut, seperti di dalilkan oleh Penggugat mengancam Penggugat dengan alat tajam seperti Parang, Pisau dan Senapan Angin dalil tersebut jelas telah dikarang oleh Penggugat untuk membenarkan tindakantindakan Penggugat yang telah berbuat salah selama ini. Tergugat pada saat itu sedang demikian ayah Tergugat .
9. Bahwa terhadap point 12 yang sebenarnya adalah penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat melaporkan hal-hal yang tidak benar kepada Bapak Penggugat (Mertua) lalu Bapak penggugat memanggil Tergugat masuk ke dapur dan mengusir pada saat itu juga, hingga Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kuburan Abepura.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kiranya dapat memberikan Putusan sebagai :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 4 Putusan No. 61/PDT/2014/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa 1 (satu) orang anak atas nama Lovely Angel Felizia Ramilda tempat tanggal lahir Abepura, 30 september 2008, Jenis kelamin perempuan di bawah pengasuhan Tergugat hingga dewasa dan mandiri.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban tersebut, penggugat mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya begitu juga Tergugat secara lisan dalam duplik menyatakan tetap pada jawaban nya ;-

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pengadilan Negeri Jayapura telah mnenjatuhkan putusan tanggal 09 Juli 2014 yang amar putusaannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja GKI Sion Padang Bulan Jayapura pada tanggal 24 Juni 2008 dan telah dicatitkan di Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura dengan Nomor . 474.2136712048 Tanggal 24 Juni 2008, Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak Perempuan hasil perkawinan penggugat dan tergugat bernama LOVELY ANGEL FELIZIA RAMILDA AROY kepada Penggugat hingga dewasa dan mandiri ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura atau Pejabat yang ditunJuk menggantikannya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Jayapura untuk dicatitkan pada daftar yang telah dipergunakan untuk itu
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 341.000,-(Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 22 Juli 2014 sesuai AKTA Pernyataan Banding tanggal 22 Juli2014 Nomor: 128 /Pdt.G/2013/PN. Jpr, Pernyataan Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 08 September 2014 dan atas memori banding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15

Hal 5 Putusan No. 61/PDT/2014/PT.JAP

September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah dijatuhkan pada tanggal 09 Juli 2014 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan Penggugat telah menyatakan banding atas putusan tersebut pada tanggal 22 Juli 2014 permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2014, maka permohonan banding dari Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 09 Juli 2014 Nomor : 128/Pdt.G/2013/PN.Jap, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan pihak Pemanding/Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 09 Juli 2014 Nomor : 128/Pdt.G/2013/PN.Jap dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu di pertimbangkan adanya perbedaan kode Pengadilan dalam penetapan penunjukan majelis hakim, Register perkara dan berita acara sidang yang menggunakan kode "JPR" sedangkan dalam putusan menggunakan kode "Jap" menurut Pengadilan Tinggi yang harus di ikuti adalah kode dalam Register yaitu "Jpr", sedangkan penulisan kode "JAP" dalam putusan hanyalah merupakan kesalahan ketik yang tidak berakibat pada materi putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding/Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan

Hal 6 Putusan No. 61/PDT/2014/PT.JAP

tersebut dibebankan kepada Pemanding/Tergugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 128/Pdt.G /2013/PN.Jpr tanggal 09 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin: tanggal 27 Oktober 2014 oleh Kami : SIRANDE PALAYUKAN, S.H. M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD LEGOWO, S.H. dan IMANUEL SEMBIRING, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 30 Oktober 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-Hakim Anggota serta ZAINAB TALAOHU, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD LEGOWO, S.H.,

SIRANDE PALAYUKAN, S.H. M.Hum.,

IMANUEL SEMBIRING, S.H

Panitera Pengganti,

ZAINAB TALAOHU, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

Meterai Rp. 6.000.-

Redaksi Rp. 5.000.-

Biaya Proses Rp. 139.000.-

Jumlah Rp.150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan resmi:
Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP. 19551129 197703 1 001